



<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.4/MUTU-
<b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Dokumen : STD/UFDK/1/2025

# STANDAR

## STANDAR PENELITI PENELITIAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**UNIVERSITAS FORT DE KOCK BUKITTINGGI  
TAHUN 2025**



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 2.4/MUTU-STD/UFDK/I/2025

**Penyusun oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		10 Januari 2025

**Pemeriksa oleh :**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM.	Wakil Rektor I		10 Januari 2025
2	Dr.Zuraida, S.ST,M.Biomed	Wakil Rektor II		10 Januari 2025
3	Ns.Ratna Dewi, S.Kep, M.Kep	Wakil Rektor III		10 Januari 2025
3	Dr.Febriyeni, S.SiT.M.Biomed	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		10 Januari 2025

**Pemrosesan oleh :**

Proses	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Pertimbangan	Dr.Nurhayati, S.ST, M.Biomed, MKM	Ketua Senat		10 Januari 2025
Persetujuan	H.Windasnofil, SKM., M.M	Ketua Yayasan		10 Januari 2025

**Penetapan oleh:**

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Hj.Evi Hasnita, S.Pd, Ns, M.Kes	Rektor		10 Januari 2025



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 2.4/MUTU-STD/UFDK/1/2025

**Daftar Isi**

**Disusun oleh :** ..... 2

**Diperiksa oleh :** ..... 2

**Disahkan oleh:** ..... 2

**Daftar Isi**.....3

**I. Definisi Istilah** ..... 4

**II. Rationale Standar SPMI** .....4

**III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar** .....4

**IV Dokumen Pernyataan Standar**..... 5

**V. Pihak yang Bertanggungjawab** ..... 6

**VI. Referensi**.....6



<b>AKADEMIK</b> <b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

### I. Definisi Istilah

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002).
2. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
3. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

### II. Rasional Standar SPMI

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Mengacu pada Permendikbud 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi tersebut, maka perlu dirumuskan dan ditetapkan standar peneliti di lingkungan Universitas Fort De Kock (UFDK) sehingga mutu penelitian dosen dan mahasiswa terus meningkat.

### III. Pernyataan Standar , Indikator dan Strategi Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Ketercapaian Standar (Target)	Strategi Pencapaian Standar
1	LPPM memastikan Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	<p>Peneliti sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik S2</p> <p>Peneliti memiliki road map penelitian yang sesuai dengan bidang unggulan Universitas Fort De Kock, Prioritas Riset Nasional (PRN) dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN)</p> <p>Peneliti memiliki sertifikat pelatihan metodologi penelitian atau memiliki pengalaman penelitian</p> <p>Untuk skema Penelitian Dosen Utama (PDU) Ketua PDU: sekurang-kurangnya Lektor; atau Asisten Ahli yang berpendidikan S3 dan memiliki rekam jejak publikasi di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author. Anggota PDU: Sekurang-kurangnya Lektor / Asisten Ahli S3/Asisten Ahli yang memiliki rekam jejak publikasi di jurnal internasional atau jurnal nasional terakreditasi peringkat S1-S2</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan kerja sama penelitian dengan berbagai instansi baik pemerintah maupun swasta di dalam negeri dan luar negeri.</li> <li>2. Pelatihan penyusunan proposal dan hasil penelitian untuk meningkatkan kapasitas peneliti.</li> <li>3. Penyelenggaraan forum ilmiah dalam berbagai level.</li> <li>4. Penyediaan sumberdaya referensi dan akses sumber informasi.</li> <li>5. Penerbitan karya ilmiah, jurnal ilmiah, dan buku teks karya dosen UFDK</li> <li>6. Pembentukan kelompok riset dan kelengkapan regulasinya</li> </ol>




<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
	Revisi : 03
	Nomor Dokumen : 2.4/MUTU-STD/UFDK/1/2025

**STANDAR PENELITIAN (Masukan)**

		<p>sebagai penulis pertama atau corresponding author</p> <p>Untuk skema Penelitian Dosen Muda(PDM) Ketua: Berpendidikan minimum S2, jabatan fungsional maksimum Asisten Ahli, Tidak Sedang S3 Anggota: Berpendidikan minimum S2, jabatan fungsional maksimum Lektor, tidak sedang S3</p> <p>Untuk skema Hibah Penelitian Kolaborasi Luar Negeri (PKLN) Ketua: Berpendidikan S3, jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor, punya riwayat publikasi artikel jurnal internasional sebagai penulis pertama atau corresponding author, dan tidak punya utang luaran wajib dari Hibah Penelitian/PKM periode sebelumnya Anggota: Kualifikasi pendidikan dan jabatan fungsionalnya S3, atau S2 dengan jabatan fungsional sekurang-kurangnya Lektor yang tidak sedang S3</p>	
2	LPPM membentuk kelompok riset sesuai dengan renstra penelitian	<p>Adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset</p> <p>Adanya bukti aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional</p> <p>Adanya bukti kelompok riset menghasilkan produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat</p> <p>Adanya bukti kelompok riset menghasilkan produk riset yang berdaya saing internasional</p>	
3	LPPM memastikan dosen peneliti UFDK direkognisi oleh pihak eksternal atas kepakarannya	Rasio dosen yang mendapat rekognisi per tahun terhadap dosen tetap >15%	
4	LPPM memastikan penelitian yang dikelolanya turut melibatkan peneliti asing	Terdapat sekurang-kurangnya 4 peneliti asing yang terlibat dalam penelitian yang dikelola UFDK.	

**IV. Dokumen Pencapaian Standar**

1. Renstra dan roadmap penelitian;
2. Form pengajuan proposal
3. MOU dan MOA penelitian dengan berbagai instansi

	<b>AKADEMIK</b>	Kode Dokumen : MUTU-STD-02
	<b>STANDAR PENELITIAN (Masukan)</b>	Tanggal Berlaku : 10 Januari 2025
		Revisi : 03
		Nomor : 2.4/MUTU- Dokumen STD/UFDK/I/2025

**V. Pihak yang Bertanggungjawab**

Dalam implementasi standar isi terdapat pihak yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan pemenuhan standar tersebut, yaitu:

1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Ketua LPPM
4. Ketua Program Studi
5. Dosen
6. Mahasiswa

**VI. Referensi**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
4. Peraturan BAN-PT Nomor Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Konejra Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Univeritas Fort De Kock
7. Renstra Universitas Fort De Kock
8. Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM UFDK